

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Penetapan Perkara Nomor 002/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Pengadilan Agama Bantul Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl kurang lebih sama, yaitu para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah lama menikah namun belum memiliki keturunan, sehingga memutuskan untuk mengangkat anak secara sah melalui putusan Pengadilan Agama. Para Pemohon telah memenuhi semua syarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan terpenuhinya segala bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat dibuktikan di persidangan. Kemudian dilihat dari keinginan kemampuan calon orang tua angkat dalam bertanggungjawab atas kehidupan masa depan yang terjamin bagi si anak. Sedangkan keadaan orang tua kandung adalah sebaliknya, sehingga mengalihkan seluruh tanggung jawab anak tersebut kepada Pemohon secara ikhlas dan sukarela

Dalam pertimbangan hakim tersebut diatas, prinsip hukum Islam yang digunakan yaitu Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar, artinya bahwa hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan

yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah. Kemudian Prinsip At-Ta'awun, maksudnya saling membantu sesama manusia terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Adapula Prinsip Toleransi, artinya adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam pada umatnya, dengan ketentuan tidak merugikan agama Islam. Dan Prinsip Kebebasan, yang artinya pengangkatan anak tersebut dilakukan tidak berdasarkan paksaan dari pihak manapun berdasarkan kesukarelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak, namun dengan syarat tidak menimbulkan kerugian dan mudharat bagi siapapun

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu sebagai berikut :

1. Agar dapat memudahkan pemahaman dan pelaksanaan pengangkatan anak bagi masyarakat indonesia yang mayoritasnya muslim, pemerintah perlu membuat satu peraturan yang spesifik mengatur tentang pengangkatan anak sesuai dengan prinsip – prinsip hukum Islam.
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengangkatan anak sehingga perlunya sosialisasi maupun penyuluhan mengenai makna, manfaat, tujuan dan prosedur pengangkatan anak secara sah melalui penetapan pengadilan untuk terjaminnya masa depan anak angkat agar hak-hak anak tersebut jelas sehingga dapat meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.